JUAL BELI BUAH PINANG DI KELURAHAN WEK-I PANYANGGAR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA DI TINJAU DARI FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

OLEH :

ARDILLA SARI
NIM. 1416200008

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020

Scanned with CamScanner

JUAL BELI BUAH PINANG DI KELURAHAN WEK-IPANYANGGAR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA

DI TINJAU DARI FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

ARDILLA SARI
NIM. 1410200008

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020

Scanned with CamScanner

JUAL BELI BUAH PINANG DI KELURAHAN WEK-I PANYANGGAR KECEMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA DI TINJAU DARI FIQH MUAMALH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
ARDILLA SARI
NIM. 1410200008

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag	**Dermina Dalimunthe, M.H.**
NIP.19530104 198203 1 003	**NIP.19710528 200003 2 005**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2020

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
JalanT. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email: fasih@iain-padangsidimpuan

Hal: Skripsi
A.n. Ardilla Sari

Padangsidimpuan, Januari 2020
KepadaYth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ardilla Sari** yang berjudul: **Jual Beli Buah Pinang Di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah** maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Ardilla Sari
NIM	: 1410200008
Fakultas/ Prodi	: Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Jual Beli Buah Pinang Di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 31 Desember 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
ABAHF119470820
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ardilla Sari
NIM 1410200008

Scanned with CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Ardilla Sari
NIM.	: 1410200008
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"JUAL BELI BUAH PINANG DI KELURAAN WEK-I PANYANGGAR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH".** Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal, Februari 2020
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
A8D86AHF119469832
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ardilla Sari
NIM. 1410200008

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: http//.syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – e-mail : fasih141psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : **Ardilla Sari**
NIM : **1410200008**
Judul Skripsi : **Jual Beli Buah Pinang Di Kelurahan Wek-I Panyanggar Di Kecamatan Padngsidimpuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/ Tanggal : Jum'at/03 Januari 2020
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.30WIB
Hasil/ Nilai : 72 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,18 (Tiga Koma Satu Delapan)
Predikat : **Sangat Memuaskan**

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: http//.syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – e-mail: fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 218 /In.14/D/PP.00.9/02/2020

Judul Skripsi : Jual Beli Buah Pinang Di Kelurahan Wek- I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Ditulis Oleh : Ardilla Sari
NIM : 1410200008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 24 Februari 2020
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: "***Jual beli Buah Pinang Di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan padangsidimpuan Utara ditinjau dari fiqh muamalah*** "Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengansegalakerendahanhatidanpenuh rasa syukur, penelitiberterimakasihkepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan Sekaligus Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah FakultasSyariahdanIlmuHukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Safrigunawan,M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H pembimbing II yang membimbing peenulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayah tercinta Suwardi Pawarman dan Ibunda tersayang Ummi Sari Batubara yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do’a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

8. Orang orang tersayang khususnya abanganda Muhammad Irianto, Budi Agustono, adinda Ade Riski Prapta Ningrum dan teman dekat saya Nour Huda yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
9. Sahabat-sahabat keluarga besar hukum ekonomi syariah 1 angkatan 2014, khususnya buat Khoirunnisa Pane,S.H, Rizky Fadillah Siregar,S.H, Vebby Claudia Pasaribu, Rizki Ayu Distira,Anggi Riski Khalvine Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
10. Adik- adik saya keluarga besar hukum ekonomi syariah angkatan 2015, khususnya buat Mirnawati Sihotang,S.H , Nova iswanda S.H

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skrirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Februari 2020
Peneliti,

ARDILLA SARI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skiripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Arab ke bahasa latin.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transli terasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....َ ا.....ى	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

...ِ..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...ُو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah ataut asydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال.Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.Penggunaan huruf capital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.* Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Ardilla Sari
Nim : 1410200008
Judul Skripsi : Jual Beli Buah Pinang Di Kelurahan Wek-I Panyanggar kecamatan Padangsidimpuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah
Tahun : 2019

Jual beli merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Praktek tersebut masih di terapkan di Kelurahan Wek- I Panyanggar. Tak jarang mereka melakukan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu bagaimana transaksi jual beli tanpa adanya takaran dan harga yang sudah di tetapkan di KelurahanWek- I Panyanggar ? Dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah pinang di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan utara ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dan wawancara, Adapun penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dan Lokasi penelitian mengambil tempat di KelurahanWek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan utara.

Hasil penelitian tersebut bahwa transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat Wek-I panyanggar kecamatan Padangsidimpuan utara belum sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

Dalam Fiqh Muamalah dipersyaratan objek transaksi harus terlihat, terkhusus melalui berat dan harga . Sedangkan yang terjadi dikalangan masyarakat hanya dengan menyerahkan buah pinang seberat 1 karung dengan harga Rp.165000 tanpa adanya takaran atau timbangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

Abstrak

Kata Pengantar ..... **i**

PedomanTransliterasi..... **v**

Daftar Isi ..... **xi**

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kajian Terdahulu 7

E. Metode Penelitian 10

F. Sistemaika Pembahasan 11

BAB II Landasan Teori

A. Pengertian Jual Beli 13

a. Pengertian JualBeli..... 11

b. Dasar Hukum Jual Beli 14

c. Rukun dan Syarat sah Jual Beli..... 16

d. Macam-macam Jual beli..... 20

e.Kewajiban Penjual dan Pembeli 21

f.Resiko dalam Jual Beli..... 22

g.Jual Beli yang dilarang dan batal hukumnya…..……. 23

h.Berselisiih dalam Jual Beli..……. 26

i.Kualitas …….. 26
j.Akad Dalam Jual Beli…… . 29
k.Syarat dan Rukun Akad…….. 30

B. Timbangan Dan Takaran Jual Beli 32
1. Pengertian Timbangan 32
2. Dasar Hukum Timbangan 33

BAB III Metode Penelitian

A. Metode Penelitian 35
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 35
C. Jenis Penelitian..... 36
D. Pendekatan Penelitian 37
E. Informasi Penelitian 37
F. Sumber Data……... 38
G. Tehnik Pengumpulan Data…….. 39
H. Pengolaha Data…… 40
I. Analisis Data…… 42

BAB IV Hasil Penelitian

A. Data Geografis ..... … 44
B. Pembahasan Hasil Penelitian 48
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Pinang Di Kelurahan Wek-I Panyanggar …….. 57
D. Analisis ……. 59

BAB V Penutup

A. Kesimpulan 54
B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, ajaran Islam mencakup semua persoalan baik yang menyangkut ibadah maupun mu'amalah.Mu'amalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam ajaran Islam setiap manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja keras, sebaliknya Islam sangat melarang manusia untuk bermalas-malasan.

Allah menciptakan manusia dengan sifat yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, yang disebut dengan makhluk sosial. Tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan tanpa memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi kepada kita untuk mengadakan transaksi perdagangan dan semua yang bermanfaat dengan cara jualbeli. "Salah satu bentuk mu'amalah yang ditawarkan oleh Islam adalah jual beli.

Dalam terminologi Islam, jualbeli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya''.[1]Jual beli menurut bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka.

[1]*Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.*

Sedangkan menurut syara' adalah ''menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta yang lain dengan *ijab* dan *qabul''*.[2]

Dalam agama Islam ketentuan-ketentuan jual beli itu diatur dengan baik dan termasuk salah satu peluang usaha yang boleh dilakukan oleh agama sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ
فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[3]

Islam telah mengatur setiap cara dalam melangsungkan kegiatan dan aktivitas keseharian manusia, yang berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah. Setiap peraturan ada di dalamnya, baik hukum dan pernikahan bahkan perekonomian dan jual beli, demikian Islam mengatur individu sedemikian mungkin.

Nilai dalam Islam berusaha mendialeksikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah dan etika.Dalam kegiatan ekonomi tidak hanya bernilai

---

[2] *A.Zainuddin, dkk, Al Islam 2 Mu'amalah dan Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 11*
[3] *Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemah, hlm. 47.*

sebatas materi, namun terdapat juga nilai ibadah. Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah salah satu perjanjian tukar-menukar benda atau yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram.Orang berjualan mengurangi timbangan pada barang-barang yang biasanya ditimbang.Mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar dan mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dengan meteran.Dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah pembeli.

Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.Neraca merupakan lambang keadilan dan kebenaran, seperti halnya di dalam al-Qur'an yang menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul. Dengan demikian, di dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah

satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan.[4] Terdapat perintah tegas di dalam Al-qur'an maupun Hadis mengenai timbangan yang sepenuhnya dan keadilan dalam menakar, di antaranya terdapat di dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

﴿٩﴾ ٱلْمِيزَانَ تُخْسِرُوا۟ وَلَا بِٱلْقِسْطِ ٱلْوَزْنَ وَأَقِيمُوا۟

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu"

Takaran dan timbangan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti pada Hadis tentang jumlah takaran yang dikeluarkan dalam zakat fitrah yaitu menggunakan istilah *sa'*. Adapun satu sa' besarnya empat mud. Satu mud besarnya sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan (digabungkan). Selain *sa'* dan mud masih terdapat istilah lain yang digunakan sebagai alat tukar atau timbangan seperti qafiz, mak'uk, dan mun. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, qafiz adalah takaran yang terkenal, yang mencapai 12 *sa'*. Mak'uk adalah takaran yang setara dengan 1,5*sa'*.Mun adalah satuan takaran minyak samin dan lainnya.[5]

Ketika membeli suatu barang maka kita mengharapkan takaran yang sesuai dengan yang kita inginkan, sebaliknya disaat kita menjual suatu barang maka kita sebaiknya memberi takaran yang sesuai kepada pembeli,agar tidak ada rasa keraguan dalam jual beli tersebut.

---

[4]*Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.*
[5]*M. Abdul Mujieb Mabruri Tholha Syafi'yah, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 310.*

Pada kenyataannya fakta lapangan bahwa pedagang yang di daerah Kelurahan Wek-I Panyanggar, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, melakukan jual beli dengan cara harga penjualan buah pinang ditentukan oleh toke/ penjual tidak mencantumkan beratnya akan tetapi pedagang tersebut ada yang membungkus barang terlebih dahulu sebelum adanya pembeli.

Jika dilihat pada jual beli yang lain, yang menentukan harga adalah seorang penjual. Adanya pembeli atau tidak penjual sudah menyediakan adanya buah pinang yang sudah dibungkus atau pun tidak dibungkus untuk diperjualbelikan. Mengakibatkan ketidakjelasan takarannya, tidak ada transparasi harga buah pinang kepada pembeli. Perbedaan takaran tersebut dikarenakan sistem penakarannya dengan memperkirakan.

1. Penjual dalam menggunakan takaran yang menggunakan karung goni saja tanpa diketahui berat atau takarannya.
2. Penjual menggunakan tanggannya untuk pembeli yang dibungkuskan dengan plastik saja.

Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh penjual untuk memenuhi takarannya dalam penakaran yang menggunakan tangan ataupun dengan karung goni saja hal ini diperkuat dengan observasi yang dilakukan dengan Ibu Sarah[6] yang menjual buah pinang eceran di tepi jalan dengan menggunakan cara pertama dan kedua.

[6]*Ibu sarah, Penjual buah eceran, wawancara tanggal 21 Maret 2019.*

Masalah-masalah di sini perlu diperhatikan di dalam Fiqh Muamalah yang mengatakan bahwa barang yang diperjual-belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya, maka praktek jual beli buah pinang ini yang menimbulkan rasa keraguan salah satu pihak. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: "*Jual Beli Buah Pinang Di Kelurahan Wek-I Panyanggar,Padangsidimpuan Utara Di Tinjau Dari fiqh Muamalah.*

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari batasan masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana jual beli buah pinang di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kota Padangsidimpuan Utara?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli buah pinang di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kota Padangsidimpuan Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dalam jual beli buah pinang di Kelurahan Wek-I Panyanggar, Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah jual beli buah pinang di Kelurahan Wek-I Panyanggar, Padangsidimpuan Utara,Kota Padangsidimpuan

Sementara kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi kepada masyarakat Kelurahan Wek-I Panyanggar Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tentang jual beli buah pinang.
2. Sebagai sumbangan atau konstribusi ilmiah dalam kancah pemikiran Hukum Ekonomi Syariah.
3. Sebagai salah satu syarat-syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

D. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk menulis tentang prakti jual beli buah pinang yaitu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Burhan Maulana berkenaan dengan jual beli Buah Pinang, yaitu skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Pinang (Studi Kasus Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga). Adapum penelitian yang ditulis oleh Burhan Maulana yaitu jual beli buah pinang. Jual beli buah pinang dalam praktik disini berdasarkan pada cara timbangan ada yang ditaksirkan dan dibuktian secara langsung dan ada tidak langsung oleh pembeli. Di tempat tersebut didapati adanya buah pinang kering dicampur dengan buah pinang yang basah. Artinya basah, bukan berarti buah pinang tersebut baru dipanen,akan tetapi baru mengalami

penjemuran 2sampai 3 hari. Proses transaksi dari jual beli buah dilakukan antara petani dan pembeli dengan cara pembayarannya secara langsung. Dengan pembayaran sejumlah Rp.17.000,- per-kilogram untuk buah pinang kering. Sedangkan Rp. 10.000,- untuk buah pinang basah. Sesuai penelitian penulis ditemukan adanya campuran antara buah pinang kering dan buah pinang basah. Dengan perbandingan 10% buah pinang basah dan 90% buah pinang kering. Ketika semuanya disatukan dalam suatu wadah, pembeli tidak akan mengetahui secara pasti bahwa terdapat buah pinang basah, meski pembeli pembeli telah dilakukan sortiran dengan menggunakan alat. Dengan demikian jual beli buah tidak murni petani menjual buah pinang kering. Sehingga jual beli tersebut tidak sesuai dengan permintaan pembeli.

2. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ali Azhari tahun 2015 yang berjudul : Praktek jual beli buah pinang menurut perspektif ekonomi Islam. Pelaksanaan jual beli yang jujur dan bersih diharapkan dapat menciptakan muamalah yang saling menguntungkan diantara penjual dan pembeli yang pada akhirnya tercipta hablumminannas yang harmonis dan sehat. Namun apabila sudah ada praktek pengurangan timbangan, menyebabkan salah satu pihak yang dirugikan. Salah satu yang sangat penting dalam kegiatan jual beli adalah masalah takaran dan timbangan

karena apabila seorang pedangang tidak sesuai dalam maka penjual atau pembeli akan merasa dirugikan. Adapun yang menentukan harga dalam jual beli adalah pembeli buah pinang yang disebut toke. Jika dilihat pada jual beli yang lain (selain jual beli buah pinang) yang menentukan harga adalah penjual. Sehingga dia semena- mena terhadap penetapan harga pinang, dan mengakibatkan tidak adanya transparansi harga antara harga pinang dan petani. Menurut Ekonomi Islam transaksi jual beli buah pinang di Desa Benteng Utara ini masih banyak menyimpang dari ketentuan syari'at islam diantaranya :

a. Adanya manipulasi harga yang dilakukan oleh toke.hal ini disebabkan karena kurang informasi yang diperoleh masyarakat tentang harga buah pinang sebenarnya. Mereka hanya mendapatkan informasi dari toke yang bersangkutan dan sesama penjual buah pinang itu sendiri.
b. Adanya potongan persen yang dilakukan oleh toke terhadap timbangan buah pinang. Hal itu dilakukan dengan alasan karena buah pinang sangat mudah rusak dan berjamur.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh Burhan Maulana dan Muhammad Ali Azhari berbeda pada peneliti ini,sebab yang dilakukan oleh Burhan Maulana dan Muhammad Ali Azhari hanya meneliti adanya

kecurangan dalam jual beli buah pinang saja. Berbeda dengan penelitian ini dengan judul Praktek jual beli buah pinang di kelurahan Wek-I Panyanggar kecamatan Padangsidimpuan Utara ditinjau dari Fiqh Muamalah dimana peneliti ini hanya membahas tentang jual beli buah pinang tanpa adanya takaran dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual beli buah pinang tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Wek-I Panyanggar, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

   Subjek penelitian adalah penjual atau petani buah pinang (masyarakat) Kelurahan Wek-I Panyanggar, Padangsidimpuan Utara,Kota Padangsidimpuan.

   Objek Penelitian adalah praktek jual beli buah pinang Kelurahan Wek-I Panyanggar, Padangsidimpuan Utara,Kota Padangsidimpuan

3. Sumber Data

   Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian berkenaan dengan beberapa kasus di Kelurahan Wek-I Panyanggar, Padangsidimpuan Utara,Kota Padangsidimpuan.

   Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak terkait, serta buku-buku atau kitab-kitab perpustakaan yang dapat membantu penelitian guna melengkapi data-data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Obsevasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan pada petani/toke buah pinang di Kelurahan Wek-I Panyanggar,Padangsidimpuan Utara,Kota Padangsidimpuan.
b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada petani/toke di Kelurahan Wek-I Panyanggar,Padangsidimpuan Utara,Kota Padangsidimpuan untuk memperoleh informasi sesuai data yang diperlukan.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Deskriptif Kualitatif* yaitu merupakan suatu pengolahan data dengan mempelajari hasil yang diperoleh pada saat pencarian data,kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman dan diperoleh kesimpulan hasil penelitian. Data yang diperoleh berdasarkan hasil kenyataan tanpa diubah.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah,batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, berselisih dalam jual

beli, macam-macam jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, jual beli sah tetapi dilarang, timbangan dan takaran jual beli dan subjek penelitian

BAB III meliputi waktu dan lokasi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV hasil penelitian meliputi jual beli buah pinang di Kelurahan Wek-I Panyanggar,Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli buah pinang di Kelurahan Wek-I Panyanggar,Padangsidimpuan Utara,Kota Padangsidimpuan.

BAB V meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian jual beli

Menurut istilah terminology yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara.

3. Penukaran benda dengan benda yang lain dengan cara saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara dibolehkan[9]

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'I yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawanya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli.Dengan demikian al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (al-ba'i) secara defenisi yaitu menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah.Bahwa jual

[9]*Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta : PT Raja Grafindo persada,2002), hlm. 67-68*

beli (al-ba'i) yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Berdasarkan defenisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah diperaktikan oleh masa primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan system barter yang dalam terminologi fiqh disebut ba'i al-muqamayyah.[10]Misalnya satu ikat kayu api di tukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu.

B. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dasar dalam al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ''Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.'[11]

Dari ayat ini menjelaskan bahwa riba adalah pengembalian pinjaman dalam jumlah yang lebih berdasarkan pada persentase tertentu.Meski persentase tambahan tersebut adalah hasil kesepakatan para pihak namun riba statusnya tetap terlarang. Orang-orang yang memakan harta riba tidak

[10]*Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana,2012),hlm. 101.*
[11] *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,hlm. 46.*

akanbisa berdiri melainkan berdirinya layaknya seperti orang yang kerasukan setan atau lantaran penyakit gila.

Surat Al-baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُم

Artinya: ‘’Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.’[12]

Dari ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi hendaklah disaksikan, dan dituliskan jika jual beli itu tidak kontan.Jika jual beli tersebut kontan maka tidak perlu lagi di tuliskan.

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198

رَّبِّكُمْمِّنضْلًبْتَغُواْأَنجُنَاحٌعَلَيْكُلَيْسَ ۚ

Artinya :’’ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.’[13]

Dari ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rezki yang halal melalui perdagangan.

3) Firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 29:[14]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali*

---

[12] *Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjamahnya, Op.Cit, hlm. 30*
[13] *Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjamahannya, Op. Cit. hlm. 12*
[14] *Imam Mustofa, FiqhMuamalah Kontemporer (Depok : Rajawali Pers,2018), hlm. 23.*

> *dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang padamu".*[15]

Dari ayat ini menjelaskan bahwa larangan bagi orang-orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya dengan jalan maksiat. Yang tidak termasuk dengan cara yang batil adalah jual beli yang saling merelakan. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat dietahui karena berhubung dengan hati, maka yang menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Dan dilarang membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri.

C. Rukun dan syarat sah jual beli

Rukun jual beli adalah penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan ijab dan qabul.[16]

a. Orang yang berakad (Penjual dan pembeli)

   Orang yang berakad itu dipersyaratkan:

   1) Berakal dan baligh atau ahli akad

      Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah.Adapun anak kecil tetapi sudah mumayiz hukumnya sah.

   2) Orang yang berakad harus dilakukan lebih dari seorang.

b. Objek akad

   Objek akad dipersyaratkan:

---

[15] *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjamahannya, Op. Cit.,hlm 73*
[16] *Harun,Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University,2017).hlm.65*

1) Suci, tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lainnya,
2) Memberi manfaat menurut Syara'seperti menjual babi, kala, cicak, dan lainnya.
3) Jangan ditaklitkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'.
5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ian tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ian-ikan yang sama.
6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7) Diketahui, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya,atau ukuran-ukuran yang

lainya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c. Ijab qabul

Ijab qabul disyaratkan:[17]

1) Ungkapan ijab qabul secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dengan qabul. Misalnya, penjual mengatakan:''saya jual laptop ini seharga 5 juta''. Pembeli menjawab:''saya beli laptop ini harga 5 juta''. Ungkapan ijab qabul dalam jual beli merupakan perwujudan dari unsure saling ridha (suka sama suka), karena saling ridha itu termasuk urusan batin, maka sebagai perwujudannya dalam ijab qabul. Dengan adanya saling ridha dalam bentuk ijab qabul, maka jual beli atas dasar paksaan, ada unsure penipuan, terdapat madharat (bahaya kerugian) dan hal-hal lain yang membuat akad jual beli menjadi rusk ataupun terdapat unsur riba dipandang tidak sah.

2) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat (took, pasar, dan lain-lain). Teori kesatuan majelis bila dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang akan mengalami kesulitan, misalnya transaksi itu bisa berlangsung melalui pesawat telepon, dalam kondisi demikian, pelaku jual beli tidak dalam satu tempat artinya bisa juga pembeli ada disolo, penjualnya ada di Jakarta.

---

[17] *Ibid.,hlm. 70.*

Oleh sebab itu makna satu majelis tidak diartian secara fisik, melainkan bisa juga kesatuan masa berlangsungnya negoisasi baik lewat percakapan telepon atau email. Selama percakapan itu masih berlangsung, dan line telepon masih bersambung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam kategori satu majelis. Satu majelis tidak berarti harus bertemu secara fisi dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menyetujui atau menolaknya.

3) Ungkapan ijab qabul boleh dengan cara tertulis, lisan, isyarat, atau sikap yang menunjukan adanya bentuk-bentuk ijab qabul. Apalagi dalam zaman modern sekarang ini, ungkapan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi cukup dengan sikap mengambil barang dan membayarnya dari pembeli ke penjual, menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli (seperti belanja di swalayan). Dalam ijab qabul perlu dipertimbangkan sifat atau keadaan barang yang menjadi objek jual beli, jika menjadi objek jual beli berupa barang yang kecil-kecilan tidak perlu ijab qabul secara formal atau tertulis (semacam kuitansi atau setifikat baik nama jika objek jual beli berupa tanah atau bangunan rumah).[18]

[18]Ibid. hlm. 71.

D. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut huum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Jual beli ada tiga macam yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli yang kelihatan adalah pada waktu yang melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli berasdi pasar dan boleh dilakukan.

2. Jual beli yang disebutkan sifat sifatnya.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai(kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan arang barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang aibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. “Sedangkan merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak

diperbolehkan, seprti yang dijelaskan Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada dalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut adalah perbuatan ghoror".[19]

E. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dari kesepakatn jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban diman sipenjual dan sipembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajiban, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli. "Dengan sendirinya para pihak tidak saja menuntut apa yang menjadi haknya, namun sebelum juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kewajiban atau yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban harus seimbang dan profesional sehingga terciptalah keadilan yang diharapkan oleh semua orang". [20] Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

a. Kewajiban bagi sipenjual

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

   Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yan menurut hukum diperluksn untuk pengalihan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.

2. Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dengan menanggung terhadap cacat-ccat yang tersembunyi.Kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijuall dan deliver itu adalah

---

[19]*Ibid.*
[20]*Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis (UIN-Malang Press, 2009), hlm, 184.*

sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

b. Kewajiban bagi sipembeli

Kewajiban utama sipembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Tetapi sudah termaksud dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang. Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.[21]

F. Resiko dalam Jual Beli

Dalam segala bentuk jual beli sudahlah pasti berpotensi menimbulkan resiko, oleh karena berbagai sebab yang kadang kurang terpikirkan, atau sulit diprediksi jauh sebelumnya. Hal ini sangatlah wajar sekali, terebih lagi untuk jual beli untuk membutuhkan proses yang lama dengan harga nominal yang besar melibatkan banyak pihak yang masing-masing syarat kepentingan, dan lain sebagainya. Namun demikian sebenarnya hal itu bisa di elemener apabila menggunakan sistem menegemen yang canggih, sistematik dan terprogram

[21]*Ibid.*

dengan baik. Atau dapat saja kemungkinan terjadinya resiko diantisipasi dengan menggunakan asuransi sesuai dengan kesepakatan para pihak.[22]

Resiko adalah kewajiban memikul yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Misalnya barang yang diperjual belikan musnah diperjalanan akibat kecelakaan kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut barang tersebut misalnya saja jika barang itu perlu diangkut peawat udara atau kapal laut karena jarak geografis yang sedemikian jauh sehingga tidak mungkin menggunakan kendaraan darat. Demikian pula juga angkutan barang itu menggunakan angkutan darat, bukanlah tidak mungkin kadang kala mengalami kecelakaan yang menyebabkan musnahnya barang yang diperjual belikan.

Inilah yang didalam hukum yang dinamakan resiko. Pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian ditimpa kejadian yang tak ddisengaja dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawan untuk mengganti kerugian itu.

G. Jual Beli yang Dilarang dan Batal Hukumnya

Ada beberapa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu:

a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.

b. Jual beli sperma(mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya.

---

[22]*Ibid, hlm. 187.*

c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tsmpsk juga.

d. Jual beli dengan muhakallah, haqalah mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqallah disini ialah menjual tanam tanaman yang masih di larang atau disawah, hal ini dilarang dalam agama, sebab ada persangkaan riba didalamnya.

e. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh ditiup angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh sipembelinya.

f. Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

g. Jual beli dengan munabazah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata; “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku setelah terjadi lempar melempar, maka tidak ada ijab dan kabul.

h. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan menurut Syafi'I penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata; "kujual buku ini seharga $10 denan tunai atau $15 dengan cara hutang. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata; "aku jual buku ini padamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku"

j. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya keliatan bagus tapi dibawahnya jelek.

k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual pohon pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang, maka jual beli ini sah, sebab yang dikecualikannya jelas. Tapi bila yang dikecualikannya tidak jelas(majbul), maka jual beli tersebut batal.

l. Larangan menjual makanan sehingga dua kali takar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli, jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia menjual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama,

sehingga ia harus menakarnya lagi untu pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw melarang jual beli makanan yang dua kali takar, dengan takaran penjual dengan takaran pembeli.[23]

H. Berselisih dalam jual beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, karena sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.

Para pedagang jujur, benar dan sesuai ajaran agama islam dalam berdagangnya, didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati sahid pada hari kiamat. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tak ada saksi dan bukti lainnya.

I. Kualitas

Kualitas merupakan ukuran atau takaran yang sempurna sesuai yang disepakati dalam akad serah terima (jual beli) antara penyedia (produser) dang pengguna(customer). Nilai kualitas adalah sama dan setara dengan standar yang baku baik berdasarkan persepsi penyedia maupun pengguna.[24]

Definisi kualitas terbagi tiga bagian yaitu:

a. Kesesuaian dengan spesifikasi target

---

[23]*HendiSuhendi, FiqhMuamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), hlm 78-81.*
[24]*Arif Rahman, "Apa Definisi Kualitas", Arifindustri, lecture.ub.ac.id/opinios/op-kualitas, diakses 23 Desember 2018.*

b. Kesesuaian dengan kebutuhan

c. Bebas cacat

Terdapat 8 dimensi kualitas pada produk barang yaitu:

a.Performance, dimensi kualitas yang terkait dengan performa fungsional dari produk. Terutama pada karakteristik-karakteristik utama dari pemanfaatan produk yang paling penting bagi pengguna. Dimensi ini mempunyai spesifikasi yang terukur dan diperbandingkan dengan kompotitornya.

b. Feature, dimensi kualitas yang terkait dengan atribut-atribut penunjang pada produk. Merupakan karakteristik-karakteristik suplemen yang dapat menambah kepuasan pengguna. Dimensi ini bersifat opsional dengan spesifikasi dengan karakter dan prilaku konsumen dipasar target.

c. Reability, dimensi kualitas yang terkait dengan keterandalan tetap berfunfsi baik hingga waktu yang dijaminkan tanpa mengalami kegagalan atau malfungsi. Menunjukkan probabilitas tidak gagal dalam waktu tertentu, yang dapat didekati dengan ukuran rata-rata persatuan waktu. Dimensi ini diperlukan terutama jika dampak kegagalan termasuk parah atau kritis dengan perawatan yang mahal.

d. Conformance, dimensi kualitas yang terkait dengan kesesuaian performatribut dan fungsional dari produk terhadap standar dan spesifikasi desain. Dikendalikan dalam batas kontrol yang menjadi

toleransi kebeterimaaan kualitas sesuai dengan yang ditargetkan. Dimensi in mempunyai rentang batas spesifikasi dan berhubungan dengan kapasitas proses.

e. Durability. Dimensi kualitas yang terkait dengan ketahanan atas limit umur pengguna produk sebelum tiba saatnya diganti. Untuk yang tidak bisa direparansi maka dilakukan penggantian. Sebaliknya untuk yang bisa direparansi, estimasi durabulity lebih kompeks, penggantian dilakukan saat laju kegagalan meningkatkan signifikan. Dimensi ini penting untuk produk yang penggunanya dalam waktu yang sangat lama dan membutuhkan keawetan atau tahan lama.

f. Servviceability,dimensi kualitas yang terkait dengan kemudahan untuk perwatan dan reparasi produk saat diperlukan. Aksebilitas bengkel reparasi (termasuk dukungan peralatannya), ketersediaan suku cabang, kompetensi teknisi dan buku panduan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan perawatan. Dimensi ini tidak menurut pengguna untuk mampu mereparasi mandiri, namun akan lebih baik jika dapat ditangani pengguna sendiri untuk troubleshooting atau untuk mencegah kerusakan yang lebih buruk.

g. Aesthetic, dimensi kualitas yang terkait dengan keindahan dan keharmonisan tampilan, penyajian atau elemen lain dari produk yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dimensi ini bersifat

subjektif dan sangat tergantung dari hasrat, preferensi dan pertimbanagan pribadi pengguna.

h. Percieved quality, dimensi kualitas yang terkait dengan kesan dari pengguna baik sebelum menggunakannya maupun setelah penggunaannya. Dimensi ini tergantung pada presepsi dari pengguna yang terkadang dipengaruhi harapan, kepercayaan, dan faktor-faktor lainnya.[25]

J. Akad Dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad

Menurut etimologi akad adalah" ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara umum, dari satu segi maupun dua segi.Sedangkan menurut terminology ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus, yang mana pembagian tersebut untuk membedakan mana akad yang seharusnya ada dalam hal muamalah, biar nantinya lebih jelas pengertian tersebut adalah:

a) Secara umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hamper sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: " segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasrkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, dan sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.

---

[25]*Ibid.*

b) Secara khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan olehulamfiqih, antara lain:“perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul*berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”.

Dengan demikian *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasrkan syara’. Oleh karena itiu, dalam islam tidak semua dalam kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridaan dan syaria’at Islam.

K. Syarat dan Rukun Akad

1. Syarat Akad

Syarat secara umum adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan suatu hal, jadi kalau dalam ppembahasan ini syarat akad jual-beli adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan akad jual beli tersebut(yaitu penjual dan pembeli).

Menurut ulama fiqih syarat akad terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

a) Syarat terjadinya akad : segala sesuatu yang disyariatkan untuk terjadinya untuk akad secara syara’.

b) Syarat sah akad : segala sesuatu yang disyaratkan syara’ untuk menjamin dampak keabsahan akad.

c) Syarat pelaksanaan akad :keemilikan dan kekuasaan.

Kepemilikan adalah: sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan

syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara'.

d) Syarat kepastian hukum (*Luzum)*

Dasar dari kad adalah kepastian. Diantara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindar dari beberapa khiyare jual- beli seperti *khiyar syarat, khiyar aib,* dan lain-lain jika *luzum*tampaperti yang kita ketahuik, maka akad batal atau dikembalikan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syamil*(menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai maslahat dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah segala sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih (khiyar) bagi orang yang bertaransaksi supaya ia puas dalam urusannya dan bisa melihat masahat da mudharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau mebatalkan jual belinya bila tidak ada maslahat baginya.

2. Rukun akad

Secara umum rukun akad adalah pokok sesuatu dan hakekatnyaiamerupakanbagian yang sangat penting dari padanya meskipun berada diluarnya. Seperti ruku'dan sujud merupakan hakekat dan pokok sholat keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hakekatsholat.Seperti dalam muamalah seperti ijab dan qabul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut Jumhur Ulama rukun akad tiga yaitu *aqiid*(orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), harga dan barang yang ditransaksikan (*ma'qudalaih) dan shigotul*akad (ijab qabul).[26]

3. Pembagian akad

a) Pembagian akad

[26]Sayyidsabiq, *Fiqh Sunnah,* h. 50.

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangannya, diantara bagian akad yang terpenting adalah sebagai berikut ini. [27]

b) Berdasarkan ketentuan syara'

1. Akad sahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'
2. Akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya
3. Berdasarkan penamaannya
4. Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lain.
5. Akad yang belum dinami syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.
6. Akad bersyarat(*aqad ghair munjiz)* yaitu akad yang diucapkan seseorang dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itutidak ada akadpun tidk jadai, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut ditangguhkan pelaku.

L. Timbangan Dan Takaran Jual Beli

1. Pengertian Timbangan

Kata ''Takaran'' dalam Kamus Bahasa Arab,yaitu :*mikyal, kayl, mizain.* Takatan dapat di artikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menekar. Menekar yang sering di samakan dengan menimbang.Menekar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedangang. Para pedangang menggunakan alat untuk menekar yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbanga. Timbangan di pakai untuk mengukur satuan berat (ons,

[27]*Rachmat Syafi'I, Fiqh Muamalah, hal. 66.*

gram.Kilogram, dll).Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar- benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Termasuk di antara hal- hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dengan kecurangan.Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika muthasib (petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia di perbolehkan mengujinya.

2. Dasar Hukum Timbangan

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan.Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar.Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Di samping itu Allah SWT mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢
وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم
مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam".

Nash Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa orang-orang yang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.Dalam fatwa-fatwa Jual Beli, seorang pegawai toko roti bertanya tentang mengurangi timbangan adonan kue atas perintah pemilik toko kue yang kemudian dijawab bahwa wajib dilakukan ialah menimbang secara adil sebagai wujud pelaksaan perintah dari Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali mentaati orang yang menyuruh untuk mengurangi timbangan atau takaran meskipun harus dipecat dari pekerjaan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian mempunyai tujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode mempunyai arti sesuai dengan metode atau cara tertentu yang merupakan pedoman untuk dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dalam hal mengenai suatu gejala yang merupakan cara untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah:

a. Suatu tipe pemkiran yang dipergunakan dalam penelitian.
b. Suatu tekni umum bagi ilmu pengetahuan.
c. Cara tertentu untuk dapat melaksanakan suatu prosedur.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada toke atau pedangang yang beralamat di Kelurahan Wek-I Panyanggar, Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2019 sampai dengan selesai di Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan takaran dalam jual beli buahpinang di KelurahanWek-I Panyanggar, Kota Padangsidimpuan belum pernah

dilakukan pengkajian lewat penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena alasan yang sama dengan yang terdapat dilatar belakang masalah.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan buktik sadaran logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubah menjadi identitas kualitatif. Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apaadanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasikan keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deksriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

Tujuan peneliti deskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang di selidiki. Menurut Muhammad penelitian deksriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir objek yang diteliti.

Jenis penelitian yang penulis maksud adalah pelaksanaan takaran dalam jual beli buah pinang (Di Kelurahan Panyanggar, Kota Padangsidimpuan) Perspektif Fiqh Muamalah.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu system hukum merupakan pencerminan dari system sosial, oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apa bila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertetu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.

Peneliti terjun kemasyarakat langsung yang melakukan jual beli tersebut untuk memperoleh data yang akurat.

E. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintain formasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.[16]

---

[16]*Nana Sayodih Sukmadinata, Metode Penelitian, (Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008), hlm. 72.*

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat di atas.

1. Pihak toke penjual buah pinang yang ada di Kelurahan Wek-I Payanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara peneliti wawancarai empat orang.
2. Beberapa penjual buah pinang eceran yang ada di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara peneliti wawancarai berjumlah enam orang
3. Masyarakat yang pernah melakukan pembelian buah pinang yang peneliti wawancarai di Kelurahan Wek- I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara berjumlah dua belas orang.
4. Kepala Lingkungan Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

F. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data skunder. Yang perinciannya sebagai berikut:[17]

a. Data Primer

Sumber data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian. Data primer diperoleh sebagai survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

---

[17]*Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 125.*

b. Data Sekunder

Data sekunder juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu ada tiga kategori. Pertamabahan hukum primer yang mana bahan hukum primer ini yaitu bahan hukum yang bersifat autiriatif yang artinya mempunyai otoritas.[18] Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu, yang diambil dari ayat suci Al-Qur'an, Al-hadist dan Fiqh Muamalah. Kedua, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[19]

G. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist. Adapun yang menjadi topic dalam wawancara dengan masyarakat yang berdagang di Kelurah

---

[18] *Peter Mahmud Marzuki, PenelitianHukum, (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 141.*
[19] *Ibid*

Wek-II Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara mengenai jual beli Buah Pinang di Tinjau dari Fiqh Muamalah.[20]

b. Studi kepustakaan yaitu: penelitian mengumpulkan data berdasarkan buku-buku, referensi, artikel.

H. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi

Adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.[21]

b. Analasis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengurutkan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Yang membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang

---

[20] *Husen Umar,Metode Penelitian dan Tesis Bisnis,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2013),hlm.31.*

[21] *BambangWaluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: SinarGrafika, 2008), hlm. 72.*

signifikan terhadap analisis, menjelaskan polauraian, dan mencarihubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitan melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti Undang-Undang, buku, jurnal, dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efesien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaanatau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Subjek dalam peneliti ini, yaitu penjual buah pinang Kelurahan Wek-1Panyanggar ,Kota Padangsidimpuan dan pembeli buah pinang Kelurahan Wek-1 Panyanggar, Kota Padangsidimpuan Utara.

Teknik Uji Keabsahan Data. Penjamin keabsahan data diambil dengan triulasi.Tehnik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang di peroleh yang diperlukan untuk pengecek an atau pembanding. Trigulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan penguji data yang telah ada memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada.

Adapun trigulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Trigulasi sumber yaitu membandingkan, mengecekulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang

berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, maknanya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan yang ada.

b. Trigulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu vadilitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku bisa berubah dari waktu ke waktu.

c. Trigulasi metode yaitu usaha mencek keabsahan data, atau mencek keabsahan temuan peneliti. Maknanya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara dan analisis dokumen.

I. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Yang membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.[22]

Dalam peneliti ini setelah data terkumpul lengkap, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data merupakan sangat penting dalam penelitian ilmiah, dengan menganalisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara

[22] *Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES,2012),hlm.197.*

sistematis tentang jual beli buah pinang di kelurahan Wek-I panyanggar kecamatan Padangsidimpuan Utara ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Adapun teknik data yang dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang bisa dikaitkan dengan metode kualitatif.[23]

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara dekskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Soejono dan Abdurrahman penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagimana adanya.[24]

---

[23] *Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif. Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer,(Jakarta: PT. Grafindo Persada,2010),hlm. 190.*
[24] *Soejono Soekanto dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,2003),hlm.23.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Sejarah berdirinya kelurahan Wek-II Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Pada Tahun 1987 adalah awal berdirinya Kelurahan Panyanggar.Kelurahan Panyanggar adalah salah satu kelurahan yang berdiri di Kecamtan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

2. Data Wilayah

Kelurahan Panyanggar termasuk dalam wilayah Kecamatan Padangsidimpuan. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Sadabuan
- Sebelah selatan berbatas dengan Panyanggar Lama
- Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Wek I Sigiring-giring
- Sebelah barat berbatas dengan Kelurahan

Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsisimpuan Utarapada ketinggian antara 300 M diatas permukaan laut.

3. Data Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Wek-I Panyanggar pada bulan Januari 2019, tercatat sebanyak 2145 jiwa dengan perician 831 jiwa laki-laki dan 1314 jiwa perempuan. Jumlah penduduk berstatus kepala keluarga di Kelurahan Wek –I Panyanggar sebanyak 769 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA

KELURAHAN WEK- I PANYANGGAR KECAMATAN

PADANGSIDIMPUAN UTARA

NO	Tingkat Usia	Jumlah
1	0-10 Tahun	445 Orang
2	11-20 Tahun	465 Orang
3	21-30 Tahun	445 Orang
4	31-40 Tahun	355 Orang
5	41-50 Tahun	179 Orang
6	51-60 Tahun	186 Orang
7	61-70 Tahun	35 Orang
8	71-80 Tahun	35 Orang
	Jumlah	2145 orang

Sumber : Data Administrasi Kelurahan Wek – I Panyanggar 2019

4. Data Pendidikan

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agam, kebudayaan, adat istiadat

dan kebiasaan yang beragam. Secara detail keadaan sosial penduduk kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan utara tersaji dalam tabel berikut :

Tebel 2. Keadaan sosial Kelurahan Wek-I Panyanggar

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tingkat Pendidikam			
	Belum sekolah	145	Jiwa	
	SD? Sederajat	465	Jiwa	
	SMP/Sederajat	335	Jiwa	
	SMA/ Sederajat	445	Jiwa	
	Diploma/ Sarjana	78	Jiwa	
2	Agama			
	Islam	1.0750	Jiwa	
	Kristen Katolik	1.0700	Jiwa	
	Kristen Protestan	0	Jiwa	
	Hindu Budha	0	Jiwa	
	Konghucu	0	Jiwa	
	Hindu	0	Jiwa	

5. Data Mata Pencaharian

Wilayah Keluraha Wek-I Panyanggar memiliki berbagai potensi yang baik.Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat.Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Ibu Kota Kabupaten dan pusat perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sector formal maupun non formal.Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Kelurahan Wek-I Panyanggar.

Table: 3. Keadaan Ekonomi Penduduk Kelurahan Wek-I Panyanggar

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kegiatan Sosial			
	Keluarga Prasejahtera	440	KK	Jumlah KK= 2145 KK
	Keluarga Sejahtera	432	KK	
	Keluarga Kaya	430	KK	
	Keluarga Sedang	413	KK	
	Keluarga Miskin	430	KK	
2	Mata Pencarian			
	Buruh Tani	203	Jiwa	
	Petani	347	Jiwa	
	Pedagang	29	Jiwa	

	Tukang Kayu	2	Jiwa	
	Penjahit	5	Jiwa	
	PNS	421	Jiwa	
	Industri Kecil	2	Jiwa	
	Supir	7	Jiwa	
	TNI/Polri	10	Jiwa	
	Swasta	18	Jiwa	
	Lain – lain	431	Jiwa	

B. Sistem Jual Beli Pinang

Tujuan yang dapat diambil dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli buah pinang di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para pihak pedagang setempat yang berkaitan dengan peneliti ini. Serta pihak- pihak lain terkait dengan peneliti ini, seperti kelurahan dan masyarakarat yang ada di Kelurahan Panyanggar tersebut.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi bagaimana jual beli buah pinang di kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan utara ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Praktek jual beli buah pinang di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan utara ini merupakan kegiatan yang sudah sangat lama berlangsung setiap tahunnya. Dimana praktek jual beli buah pinang tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Wek-I Panyanggar. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli buah pinang tersebut dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana rukun dan syarat sah dalam jual beli.

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai rukun dan syarat sah dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, objek transaksi dan akad. Sedangkan dalam syarat sah jual beli itu sendiri menurut objeknya adalah bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan.

Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh seorang pedagang buahpinang tidak memenuhi syarat sah dalam jual beli. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Kelurahan Wek-I Panyanggar maka ditemukan data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Dan jual beli tersebut tentu ada orang - orang yang sangat berperan dalam melukan proses tersebut.

Salah satu orang yang berperan ialah Toke atau pemilik usaha penjual buah pinang yang bertugas sebagai penyalur, yang disalurkan kepada masyarakat. Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam

penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu para pihak yang sudah melakukan jual beli buah pinang tersebut. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti dapat merumuskan jawaban- jawaban yang diberikan objek peneliti dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala- gejala yang ada.

Adapun cara pelaksanaan jual beli buah pinang di Kelurahan Wek-I Padangsidimpuan Utara di lakukan dengan cara membungkus terlebih dahulu, masing- masing barang atau buah Pinang yang akan di jual dengan plastik dan karung goni yang tidak ditentukan ukurannya, misalnya seperti membeli buah pinang sebanyak satu karung/goni yang berukuran sedang, ketika pembeli datang barang tersebut langsung diberikan dan tidak ditimbang kembali dihadapan pembeli. Bapak Ali Usman (Toke / Penjual buah pinang) yang beralamat di kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan utara. Bapak Ali Usman melakukan proses jual beli buah pinang kepada masyarakat yang ingin membeli buah pinang tersebut.

Bapak Ali Usman, memang toke dari penjual buah pinang ini, dan kegiatan jual beli ini sudah lama terjadi. Proses jual beli buah pinang yang kami lakukan yaitu dengan melakukan ada atau tidak adanya pembeli maka buah pinang sudah di bungkus atau dimasukkan ke dalam goni tanpa adanya timbangan atau takaran. Jual beli buah pinang harga per goninya sebesar Rp.165.000, ada juga yang membeli dengan seharga yang murah misalnya

dengan harga Rp.10,000 saja, maka buah pinang tersebut dimasukkan kedalam plastik dengan perkiraan saja’’.

Dari pernyataan di atas, proses jual beli buah pinang yang dilakukan oleh Bapak Ali Usman yaitu atas dasar saling suka, dimana para pembeli tidak mempersoalkan bagaimana buah pinang yang dijual olehh pak Ali Usman tersebut.

Adapun Ibu Jahra (Toke/ Penjual buah pinang) yang beralamat di Kelurahan Wek-I panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Ibu Jahra mengaku telah lama sebagai pedagang buah pinang kurang lebih 10 tahun, dan ibu Jahra sering melakukan jual beli buah pinang tersebut dengan beberapa orang yang ingin membeli padanya.

Alasan Ibu Jahra melakukan praktek jual beli buah pinang tersebut hanya ingin mengembangkan usaha yang dari dulu dibangun oleh ayah ibu Jahra dan ingin membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ibu Jahrah memang sudah lama membuka usaha menjual buah pinang di kelurahan Wek-I panyanggar ini. Dan beliau melakukan praktek jual beli tersebut tidak adanya takaran atau ukuran pada jual beli buah pinang ini, beliau menjual buah pinang dengan harga Rp.1650.000 per goninya. Biasanya masyarakat melakukan transaksi jual beli buah pinang disini sudah lama, masyarakat memang terlebih dahulu menanyakan kepada penjual berapa harga

perkarungnya buah pinang tersebut, dan tidak menanyakan beratnya dalam karung tersebut, lalu membelinya langsung''.[1]

Dari pernyatan di atas, diketahui bahwa beliau melakukan praktek jual beli buh pinang tersebut atas dasar saling suka atau saling rela. Dan beliau melakukan jual beli tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak yang telah melakukan akad.

Ada juga Bapak Amru (Toke/ Penjual buah pinang), Bapak Amru bertempat tinggal di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan utara. Pak Amru sudah lama menjadi penjual buah pinang kurang lebih 15 tahun. Pak Amru melakukan jual beli tersebut dengan tujuan memudahkan para pembeli yang ingin membeli buah pinang. Pak Amru mengaku sering melakukan jual beli buah pinang tersebut kepada masyarakat yang ada di sekitar rumah Pak Amru.

Bapak Amru selaku penjual buah pinang tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang datang ke rumah saya untuk membeli buah pinang yang mereka butuhkan. Dengan demikian saya selaku penjual buah pinang mau menerima berapa pun banyaknya buah pinang yang ingin dibeli masyarakat. Misalnya masyarakat hanya ingin membeli buah pinang dengan harga Rp.5.000 saja, maka beliau akan memberikan kepadanya 4 buah saja tanpa adanya takaran atau timbangan dan ia pun menerimanya. Itu kami lakukan atas dasar

---

[1]*Jahra, Warga Masyarakat kelurahn Wek-I Panyanggar, wawancara pribadi, tanggal 2 Maret 2019.*

suka sama suka dan tidak ada unsure paksaan untuk membeli buah pinang tersebut''.[2]

Dari penjelasan Bapak Amru di atas peneliti menyimpulkan bahwa bapak Amru melakukan jual beli buah pinang tersebut atas dasar suka sama suka, dan tidak ada mengandung unsur paksaan.

Kemudian Bapak Imran (Toke/ Penjual buah pinang) yang beralamat di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Bapak Imran juga sudah lama menjadi pengusaha buah pinang kurang lebih sekitar 8 tahun ini. Bapak Imran mengatakan bahwa buah pinang yang diperjual belikan di pasaran tersebut sudah diketahui oleh masyarakat setempat bahwa buah pinang yang diperjual belikan itu adalah buah pinang yang tidak mempunyai ukuran atau takarannya. Dan pembeli tidak ada yang merasa keberatan karena merasa dipermudah.

Bapak Imran sebagai pengusaha buah pinang melakukan jual beli ini sudah lama. Walaupun banyak masyarakat yang sudah mengetahui bahwa jual beli buah pinang yang kami jual itu tidak ada takaran atau timbangannya mereka tidak mempermasalahkannya. Sebab mereka juga merasa dipermudah untuk membeli buah pinang dengan cepat''.[3]

Dari penjelasan Bapak Imran di atas peneliti menyimpulkan bahwa Bapak Imran melakukan jual beli buah pinang untuk mempermudah para pembeli.

---

[2] *Amru, Warga Kelurahan Wek-I Panyanggar, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Maret 2019.*
[3] *Imran, Warga Masyarakat Kelurahan Wek-I Panyanggar, Wawancara Pribadi, Tanggal 5 Maret 2019.*

Bapak Amran sama sekali tidak berniat untuk membohongi masyarakat mengenai buah pinang yang diperjual belikan, karena masyarakat juga sudah banyak mengetahui tentang buah pinang tersebut. Bapak Imran melakukan jual beli tersebut atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli.

Kemudian ada Pak Ahmad atau pedagang buah pinang eceran. Bapak Ahmad bertempat tinggal di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Pak Ahmad mengaku sudah lama menjadi pedangan buah pinang eceran kurang lebih 5 tahun. Pak Ahmad biasanya membeli buah pinang untuk di perjual belikannya lagi disekitaran Kelurahan Wek-I Panyanggar itu juga. Salah satunya pada toke penjual buah pinang yang bernama Bapak Amru. Sebelum membeli buah pinang tersebut tentu saja pak Ahmad menanyakan bagaimana harga yang ada pada penjualan oleh pak Amru. Lalu pak Amru menjelaskan semua bagaimana harganya,dan cara menjual buah pinang tanpa adanya takaran. Maka dengan penjelasan pak Amru tersebut tanpa berfikir lagi pak Ahmad langsung membeli 2 karung buah pinang untuk di perjual belikannya lagi dengan harga yang sudah di sepakati. Dan pak Ahmad mengakui sudah terbiasa membeli di toko pak Amru tersebut.[4]

Ibu Dina atau pedagang buah pinang eceran yang bertempat tinggal di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Beliau

[4]*Ahmad, Pedangang eceran buah pinang, Wawancara Pribadi, Tanggal 6 Maret 2019.*

mengaku sudah lumanyan lama menjadi seorang pedangang buah pinang eceran kurang lebih 6 tahun. Pendapat beliau terhadap praktek jual beli tidak tahu apa itu jual beli dalam Fiqh Muamalah tetapi tau bahwa jual beli buah pinang yang dilakukan oleh toke atau pemilik buah pinang yang ada di Kelurahan Wek-I Panyanggar sudah sering terjadi menjual buah pinang dengan cara membungkus terlebih dahulu sebelum adanya atau datangnya pembeli. Dan saya melakukan sama halnya dengan toke saya, menurut saya seperti itu untuk memudahkan transaksi dalam jual beli saja.[5]

Kemudian Ibu Rina atau pedangang buah pinang eceran yang bertempat tinggal di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Beliau mengaku sudah lama menjadi seorang pedangan buah pinang eceran yang berjualan di pasar Impres Sadabuan. Beliau mengetahui buah pinang yang ia beli kepada tokenya yang beralamat di Kelurahan Wek-I Panyanggar juga tidak memliki takaran atau timbangan, dan itu sudah menjadi kebiasaan yang cukup lama. Dan sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahui baik itu dari pihak pembeli maupun penjual buah pinang. Masyarakat yang ikut serta membeli buah pinang sudah mengetahui beras yang akan mereka beli adalah barang yang tidak ada takarannya.[6]

---

[5] *Dina, Pedangang eceran buah pinang, Wawancara Pribadi, Tanggal 7 Maret 2019.*
[6] *Rina , Pedangang eceran buah pinang, Wawancara Pribadi, Tanggal 9 Maret 2019.*

C. Harga Jual Beli Buah Pinang Di Kelurahan Wek- I Panyanggar.

Adapun harga jual beli buah pinang yang ada di Kelurahan Wek-I Panyanggar adalah Rp.165.000 per goninya. Atau pun dengan harga yang telah di sepakakati antara penjual dan pembeli. Di Kelurahan Wek I Panyanggar tersebut banyak sekali yang menjual atau yang pedangang buah pinang, pedangang besar ataupun pedangang eceran. Peneliti bertanya kepada seorang pembeli yang bernama Ibu Fitri (sipembeli) yang beralamat di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Beliau sering membeli buah pinang untuk kebutuhannya sendiri.

Beliau pernah membeli buah pinang harga per goninya sebesar Rp.165.000, ada juga yang membeli dengan seharga yang murah misalnya dengan harga Rp.10,000 saja, maka buah pinang tersebut dimasukkan kedalam plastik dengan perkiraan saya saja''.

. Biasanya jika kita membeli suatu barang dagang yang mempunyai suatu ukuran, takaran atau timbangan itu harus ditimbang lebih dahulu.Jual beli seperti ini mempunyai suatu keraguan kepada pembeli hanya saja mereka ragu untuk mengatakannya akibat ketidak tahuan tentang jual beli yang seharusnya.[7]

Peneliti juga bertanya dengan Ibu Hamidah (sipembeli) yang beralamat di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Beliau sering membeli buah pinang untuk kebutuhannya sendiri. Beliau sering

---

[7]*Fitri, Warga Kelurahan Wek-I panyangar Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara Pribadi, Tanggal 8 Mei 2019.*

membeli buah Pinang ini di pedangang buah pinang eceran, saya sering menggunakan buah Pinang ini untuk di makan, saya membelinya dengan harga sepuluh ribu (Rp.10.000) sebelum saya datang untuk membeli buah pinang tersebut, buah pinang itu sudah di bungkus terlebih dahulu. Terkadang saya ragu dengan banyaknya dalam kemasan plastik itu tetapi saya tidak punya keberanian untuk menanyakannya.[8]

Kemudian Ibu Nita (sipembeli) yang beralamat di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Beliau sering membeli untuk kebutuhannya juga.

Beliau tidak tahu apa itu jual beli menurut Fiqh Muamalah tetapi tahu bahwa di beberapa toke buah pinang yang ada di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara sering terjadi penjual barang dengan cara membungkus terlebih dahulu sebelum pembeli datang dengan harga yang sudah ditentukan perkarungnya sebesar Rp.165.000_-.[9]

Kemudian dengan Ibu Nurul (sipembeli) yang beralamat di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Beliau sering membeli untuk kebutuhannya. Beliau tidak tahu bagaimana yang di katakana jual beli menurut Fiqh Muamalah apa lagi masalah jual beli dalam takarannya, tetapi di dalam jual beli buah Pinang yang ada di Kelurahan Wek-I ini memang tidak

---

[8]*Hamidah , Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 8 Mei 2019.*

[9] *Nita, Warga Kelurahan Wek-I Panyanggar, Wawancara Pribadi tanngal 9 Mei 2019.*

mempunyai takaran yang di sediakan, dan barang sudah di bungkus sebelum adanya pembeli. Di sini juga tidak ditunjukkan sehingga saya tidak dapat menimbangnya kembali.[10]

Ibu Desi (sipembeli) yang beralamat di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Beliau sering membeli buah pinang untuk kebutuhannya sendiri.

‘’Pelaksanan jual beli Buah Pinang di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara ini ada dua macam pedangang yaitu toke Buah Pinang dan Pedangang eceran buah Pinang, akan tetapi ada pedangang buah Pinang yang menjual buah pinangnya dengan cara membungkus terlebih dahulu dan ketika pembeli datang buah Pinang yang sudah dibungkus langsung diberi kepada pembeli. Saya sering membeli buah Pinang ini di pedangang buah pinang eceran, saya sering menggunakan buah Pinang ini untuk di makan,saya membelinya dengan harga sepuluh ribu (Rp.10.000) sebelum saya datang untuk membeli buah pinang tersebut, buah pinang itu sudah di bungkus terlebih dahulu. Terkadang saya ragu dengan banyaknya dalam kemasan plastik itu tetapi saya tidak punya keberanian untuk menanyakannya.[11]

---

[10] *Nurul, Warga Kelurahan Wek-I Panyanggar, Wawancara Pribadi Tanngal 9 Mei 2019.*
[11] *Desi, Warga Kelurahan Wek-I Panyanggar, Wawancara Pribadi Tanggal 9 Mei 2019.*

D. Waktu Pelaksanaan Jual Beli Buah Pinang

Waktu pelaksanaan dalam jual beli buah pinag di Kelurahan Wek-I Panyanggar tersebut dilaksanakan pada pagi sampai sore hari. Tetapi ada juga yang melakukan transaksi jual beli buah pinang pada malam hari, yang melakukan jual beli buah pinang di pagi hari itu adalah para pedangang eceran ke toke buah pinang untuk di perjual belikan lagi di pasaran, seperti berjualan di pasar Impres dan sekitarnya. Sangat banyak pedangang- pedagang eceran yang melakukan transaksi jual beli buah pinang di pagi hari kepada toke jual buah pinang tersebut. Kemudian yang melakukan transaksi jual beli buah pinang pada malam hari itu yang berada di sekitaran atau masyarakat Kelurahan Wek-I Panyanggar untuk kebutuhan mereka sendiri. Begitulah waktu transaksi jual beli buah pinang yang ada di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara tersebut.

E. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Pinang di Kelurahan Wek- I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Dalam hukum Islam jual beli adalah *AL-Bai'I* yang menurut bahasa adalah penukaran uang dengan barang. Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar uang dengan jala melepaskan hak milik dari satu ke yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang- orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akada).Sedangkan jual beli buah pinang di kelurahan Wek-I panyanggar melakukan jual beli dengan cara tanpa adanya timbangan. Penjual tidak menunjukkan penimbangan barang yang ingin dijual kepada pembeli.Barang yang di perjual belikan adalah buah pinang yang sudah di masukkan ke dalam karung atau plastik sebelum datangnya pembeli. Ada pembeli yang sudah tahu dan ada juga pembeli tidak tahu dengan barang atau buah pinang yang sudah di bungkus tanpa di timbang berapa banyak takarannya. karena disaat pembeli ingin membeli buah pinang dengan sebanyak satu karung itu dikasih langsung kepada si pembeli tanpa adanya pemeberitahuan berat atau takaran buah pinang satu goni tersebut. Maka pembeli percaya saja. Dan ada juga di saat si pembeli datang ingin membeli dengan seharga Rp,5000_- maka si penjual juga langsung memberi atau mengambil buah pinang tersebut dengan tangannya sendiri dan memberikannya kepada si pembeli. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Kelurahan WEK-1 Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara yaitu takaran/ timbangan dan kualitas tidak sesuai dengan akad.Dimana dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual

belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, takarannya kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya.

F. Analisis

Islam merupakan Agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah.Al-qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertingggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimassyarakat.

Dalam jual beli Islam telah menentukan syarat dan rukun agar jual beli sah dan tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telas dijelaskan dalam ayat Al-qur'an jual beli yang diperbolehkan, namun praktek dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang aplikasi jual beli yang ada di kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan yang di mana salah satu transaksi jual beli di Kelurahan ini ada yang tidak memiliki Takaran atau pun timbangan yang biasanya penjual menggunakan itu. Di Kelurahan Wek-I Panyanggar tesebut ada beberapa toke jual beli buah pinang yang tidak mempunyai takaran untuk menjualkan buah pinangnya tersebut.

Dalam kehidupan sehari hari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain maka wajib ada penjual dan pembeli yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Tidak semua orang berkesempatan setiap hari pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.Jadi untuk memudahkan pembeli maka di tengah- tengah masyarakat biasanya ada penjual rumahan yang memudahkan pembeli untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus memakai ongkos setiap hari.

Transaksi jual beli buah pinang ini dilakukan setiap harinya, dan buah pinang tersebut ada yang di bungkus terlebih dahulu sebelum adanya pembeli yang akan membeli buah pinang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli buah pinang di kelurahan wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara yang dilakukan adalah jual beli buah pinang tanpa adanya berat ataupun timbangan yang dilakukan. Jual bel iini di lakukan pada saat sebelum adanya pembeli datang untuk membeli buah pinang maka buah pinang tersebut di bungkus atau dimasukan kedalam goni atau karung. Pada saat pembeli datang penjual tidak memperlihatkan timbangan kepada sipembeli sehingga menimbulkan keraguan terhadap pembeli.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli buah pinang di Kelurahan wek-I panyanggar kecamatan padangsidimpuan utara belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada salah satu syarat-syarat benda yang menjadi objek akad jual beli “barang yang diperjual belikan harus diketahui (dilihat), beratnya, takarann ya, atau ukuran-ukuran lainnya”. Di kelurahan wek-I panyanggar kecamatan padangsidimpuan utara melakukan jual beli dengan cara tanpa adanya takaran.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan terlihat jelas kenyataan yang ada di kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan utara, bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan praktek jual beli tanpa takaran

1. Untuk pihak masyarakat agar lebih jeli dalam melakukan praktek jual beli dengan cara menukar, sebelum melakukan transaksi jual beli masyarakat harus mengetahui /kg suatu barang agar kemudian harinya tidak dirugikan,
2. Untuk pihak penjual agar lebih mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam jual beli yang islami/ syari'ah tanpa melaggar nilai-nilai yang diperbolehkan dalam mengambil keuntungan dalam praktek jual beli dengan masyarakat agar dikemudian hari masyarakat tidak dirugikan, serta dalam praktek jual beli tersebut saling meridhai dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak antara penjual.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Rahman, "Apa Definisi Kualitas", Arifindustri, lecture.ub.ac.id/opinios/op-kualitas, diakses 23 Desember 2018.

A. Zainuddin, dkk, Al Islam 2 Mu'amalah dan Akhlak, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: SinarGrafika, 2008.

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif. Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian

Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjamahanya Bandung : CV. Al- jumanatul'Ali, 2004.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Harun,Fiqh Muamalah Surakarta: Muhammadiyah University,2017.

Husen Umar,Metode Penelitian dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013.

Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer Depok : Rajawali Pers,2018.

Kontemporer, Jakarta: PT. Grafindo Persada,2010.

M. Abdul Mujieb Mabruri Tholha Syafi'yah, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis UIN-Malang Press, 2009.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta : Kencana,201.

Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei Jakarta: LP3ES,2012

Nana Sayodih Sukmadinata, Metode Penelitian, Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana,2009

Rachmat Syafi'I, Fiqh Muamalah, Bandung, pustaka Setia, 2001.

Sayyidsabiq, *Fiqh Sunnah,* jilid 5, terjemahan Muhajimin Mahayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Soejono Soekanto dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ardilla sari
   Nim, : 1410200008
   Tempat/TanggalLahir : Padangsidimpuan ,22 November 1995
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Agama : Islam
   Alamat : Jalan Merdeka Gg Tarbiyah

2. Nama Orang Tua
   Ayah : Suwardi Pawarman
   Ibu : Ummi Sari Batubara
   Alamat : Jalan Merdeka Gg Tarbiyah

3. Pendidikan
   a. SDN 200104 Jln. Sermalian kosong, Tamat Tahun 2008 (Psp)
   b. SMP Muhammadiyah 29 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2011 (psp)
   c. SMK N 1,Padangsidimpuan Tamat Tahun 2014
   d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Ardilla Sari
Nim. 1410200008

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KELURAHAN PANYANGGAR
Jalan Ompu Napotar Pada mpuan Kode Pos 22714

Padangsidimpuan, 16 Oktober 2019

nor : 470/463/2019
t : Biasa
piran : -
hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum /
Hukum Ekonomi Syariah
IAIN Padangsidimpuan
di –
Padangsidimpuan

Sehubungan dengan Surat Bapak Dekan Fakultas Syariah Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan Nomor : B- 816 /In.14/D.4c/TL.00/06/2019, Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami memberikan Izin Pelaksanaan Penelitian untuk penyelesaian Skripsi di Lingkungan I Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara, yang dilaksanakan oleh :

Nama	: ARDILLA SARI
NIM	: 1410200008
Judul Penelitian	: " Jual Beli Buah Pinang Di Kelurahan Wek-I Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan".

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

LURAH PANYANGGAR

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN KELURAHAN PANYANGGAR KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA

NURLENA RITONGA
NIP. 19640325 198601 2 002

Scanned with CamScanner